

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODUSEN
DAN DISTRIBUTOR TERHADAP PERJANJIAN BARANG DAN JASA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YUDHA SANDY
011600234**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YUDHA SANDY
NIM : 011600234
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR
TERHADAP PERJANJIAN BARANG DAN JASA

Palembang, 30 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH,MH

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR TERHADAP PERJANJIAN BARANG DAN JASA

PENULIS :
YUDHA SANDY
011600234

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
PEMBIMBING KEDUA :
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan dibantu oleh pelaku usaha yang mendistribusikan barang dan jasa tersebut, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah Indonesia, dimana pelaku usaha yang melakukan aktivitas perekonomian harus melaksanakannya selaras dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peranan distributor dalam membantu produsen mendistribusikan barang dan jasa dan bagaimanakah upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama antara produsen dan distributor terhadap perjanjian barang dan jasa. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Peranan distributor dalam membantu produsen mendistribusikan barang dan jasa, yaitu Distributor dan Produsen merupakan salah satu rantai pelaku pendistribusian baik barang maupun jasa, yang mana distributor berperan dalam membantu produsen supaya barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama antara produsen dan distributor terhadap perjanjian barang dan jasa, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui pengadilan.

Kata kunci : Hukum Perjanjian, Produsen dan Distributor, Barang dan Jasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perjanjian di dalam Hukum Perdata	12
B. Pengertian Produsen.....	20
C. Pengertian Distributor.....	25
D. Pengertian serta Macam-macam Barang Dan Jasa.....	29

**BAB III ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR TERHADAP PERJANJIAN
BARANG DAN JASA**

A. Peranan Distributor Dalam Membantu Produsen Dalam
Mendistribusikan Barang Dan Jasa.....37

B. Upaya Penyelesaian Apabila Salah Satu Pihak
Melakukan Pelanggaran Terhadap Kesepakatan
Perjanjian Kerjasama Antara Produsen Dan Distributor
Terhadap Perjanjian Barang Dan Jasa..... 52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran-saran.....60

DAFTAR PUSTAKA.....62

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan distributor dalam membantu produsen mendistribusikan barang dan jasa, yaitu Distributor dan Produsen merupakan salah satu rantai pelaku pendistribusian baik barang maupun jasa, yang mana distributor berperan dalam membantu produsen supaya barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya.
2. Upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama antara produsen dan distributor terhadap perjanjian barang dan jasa, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui pengadilan.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya hukum di Indonesia lebih memperkuat lagi tentang Undang-Undang yang mengatur kerjasama antara Produsen dan Distributor dalam

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cet.1. Bandung, Citra Aditya Bakti,1996

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2011

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Sayyid Sabiq dalam Abdul Ghofur Anshori, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Citra Media , Yogyakarta, Cetakan 1, 2006

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok- Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2011

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Mozaik, Jakarta, 1953, 1986

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak pidana dan Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, 2014

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan